

REDEFINISI IJTIHAD DAN TAQLID: Upaya Reaktualisasi dan Revitalisasi Perspektif Sosio-Historis

Abdulah Safe'i

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. A. H. Nasution No. 105 Bandung
Email: abdulhasafei@yahoo.com.

Abstrak

Tema ini diangkat berdasarkan fakta sejarah bahwa pengertian ijtihad telah mengalami pergeseran makna. Ijtihad pada periode awal diidentikkan dengan *ra'yu*, yang berarti pertimbangan dan pendapat seorang ahli. Pada masa tabi'in dan era imam madzhab [abad ke-2 H – pertengahan abad ke-4 H], ijtihad identik dengan *al-ra'yu* dan *qiyas*. Dalam perkembangan berikutnya, *ra'yu* muncul dalam bentuk lain yang dikenal dengan *istihsan*. Selanjutnya sesudah periode imam madzhab sampai sekarang, ijtihad didefinisikan sebagai upaya menetapkan hukum yang dilakukan oleh seorang mujtahid dengan cara mengeluarkan secara maksimal segala kemampuan yang dimilikinya. Definisi di atas secara ekstrim menjadikan institusi ijtihad sebagai sesuatu yang tidak mudah dilakukan oleh siapa saja. Sehingga hasil ijtihad pada masa kini dikesani kurang bermutu dibandingkan dengan produk ijtihad pada masa sebelumnya. Bahkan sejak abad ke-IV H hingga kini para ulama kurang berani menonjolkan diri atau ditonjolkan oleh pengikutnya sebagai mujtahid muthlaq/mustaqil. Hal ini menunjukkan bahwa untuk memenuhi syarat ijtihad yang ditentukan sulit untuk dipenuhi sekarang ini. Oleh karena itu upaya redefinisi ijtihad menjadi penting agar semangat ijtihad di kalangan ahli hukum Islam terus berkobar dan masa depan hukum Islam tetap sesuai dengan situasi dan zamannya. Tentunya dengan pengertian ijtihad yang bisa memberikan peluang kepada siapa saja untuk melakukannya, tidak dengan berbagai persyaratan yang sulit dijangkau, begitu juga dengan pengertian *taklid*.

Kata Kunci:

Mujtahid, Mukallid, Ijtihad

A. Pendahuluan

Pada masa Nabi, segala hukum Islam diambil dari wahyu yang diturunkan kepada Muhammad saw kemudian dijelaskan oleh beliau

melalui ucapan, perbuatan, dan pernyataannya dengan tanpa memerlukan penggunaan kaidah-kaidah atau metode-metode untuk menggali hukum sebagaimana dalam ilmu ushul fikih. Begitu Rasulullah wafat, berakhirlah wahyu, dan dengan itu berarti para sahabat sudah tidak lagi punya tempat bertanya. Sejak waktu itu banyak muncul masalah baru yang pada Kenyataannya tidak terdapat jawabannya secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Untuk menjawab berbagai permasalahan baru itu, di samping meneliti cakupan dan kandungan makna suatu ayat, juga perlu dikembangkannya prinsip-prinsip hukum dalam ayat ataupun Sunnah Nabi. Usaha penelitian terhadap cakupan atau kandungan ayat dan Sunnah, dan pengembangan prinsip-prinsip dasar untuk penelitian dimaksud dikenal dengan ijtihad. Tanpa adanya usaha ijtihad dapat dipastikan akan terdapat kesulitan dalam membuktikan keyakinan bahwa Islam dalam berbagai dimensinya sesuai dan relevan untuk segala waktu dan tempat.¹

Dengan demikian, setelah Nabi wafat, para shahabat mengambil alih peran beliau sebagai hakim, qadhi, mufti, dan imam di antara ummat Islam, begitu juga dalam menjelaskan pesan-pesan yang terdapat dalam al-Qur'an. Pada waktu itu para shahabat yang dekat dengan Nabi dianggap sangat sempurna pengetahuannya terhadap bahasa al-Qur'an dan Sunnah, juga sangat optimal sekali dalam mengetahui *asbâb al-nuzûl* dan *asbâb al-wurûd* dengan disertai ketajaman akal, kedalaman pengetahuan dan pemahaman akan rahasia syari'at, serta kejernihan hati mereka².

Sejarah menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul lebih dominan di tengah-tengah masyarakat pada periode awal Islam setelah Nabi wafat adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum. Hal ini terjadi karena masalah-masalah yang dihadapi oleh ummat Islam semakin hari semakin bertambah, dan masyarakat selalu mempertanyakan status hukumnya, jika mereka menemukan sesuatu yang baru. Apabila para shahabat Nabi hendak menetapkan dan memutuskan suatu hukum, mereka merujuk ke al-Qur'an, jika tidak terdapat di dalamnya, mereka merujuk ke hadits Nabi, dan jika tidak ditemukan di dalam hadits, mereka berupaya dengan sungguh-sungguh baik secara indivi-

¹ Satria Effendi M. Zein, *Pengantar* dalam Murtadha Muthahhari dan M. Baqir Ash-Shadr, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul fiqh Perbandingan* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), hlm. 11.

² Zakiyuddin Sya'ban. *Ushul al-Fiqh al-Islamy* (Mesir: Dar al-Ta'lif, t.t.), hlm. 14

dual maupun dengan cara bermusyawarah untuk menetapkan hukum yang membawa kemaslahatan.³

Perkembangan selanjutnya, kebutuhan terhadap ijtihad dalam menjawab persoalan-persoalan yang baru merupakan kebutuhan yang bersifat terus-menerus. Hal ini dipicu oleh adanya realitas kehidupan yang senantiasa berubah sesuai dengan perubahan dan perkembangan kondisi masyarakat – seiring dengan semakin meluasnya agama Islam di luar wilayah asalnya (Arab).

Pada masa sekarang, kebutuhan akan ijtihad melebihi pada masa-masa sebelumnya, mengingat telah terjadi perubahan cukup besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat yang diakibatkan oleh munculnya revolusi industri, perkembangan teknologi, dan hubungan-hubungan material secara internasional, sehingga dunia yang besar ini tampak seperti negara yang kecil.⁴

Tingginya tingkat kemajuan yang diakibatkan oleh semakin pesatnya perkembangan dunia baik dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, politik, dan sebagainya sudah barang tentu akan memunculkan berbagai problematika baru, tidak terkecuali dengan berbagai permasalahan sosial yang membutuhkan kepastian hukumnya dalam syari'at Islam. Permasalahan baru tersebut pada gilirannya menuntut para ulama untuk terus melakukan upaya-upaya di dalam menemukan dan menetapkan hukum sebagai jawaban atas tuntutan publik mengenai permasalahan dimaksud.

Proses penetapan hukum dalam Islam disebut dengan ijtihad. Ia merupakan upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang faqih dengan mengerahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum syara' yang bersifat operasional dengan cara *istinbâth*.⁵ Pelaku atau orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid.

Upaya mengerahkan kemampuan untuk menetapkan sesuatu hukum tentu saja hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Meskipun pada dasarnya semua orang boleh berijtihad, namun dalam kenyataannya tidak semua orang bisa melakukannya. Bagi yang tidak memiliki keahlian untuk berijtihad, ia harus mengikuti pendapat para mujtahid.

³ *Ibid.*

⁴ Yusuf Qardlawy, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 6.

⁵ Yusuf Qardlawi, *Ijtihad dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 2-4.

Para ulama ushul fikih memberikan istilah bagi orang yang mengikuti pendapat mujtahid ini dengan sebutan *muqallid*. Adapun tindakan mengikuti pendapat mujtahid itu disebut taklid.⁶ Ijtihad dan taklid merupakan dua nama yang para prakteknya sudah ada sejak abad pertama Hijrah, meskipun secara istilah muncul kemudian dengan pengertian yang secara definitif perlu dikaji lebih lanjut.

Tulisan ini selanjutnya akan membahas secara spesifik seputar masalah ijtihad dan taklid terutama dari aspek *ta'rif*-nya dengan menggambarkan sekilas tentang hubungan antara ijtihad dan tafsir dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, selanjutnya diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan ke arah pemutakhiran definisi dari kedua istilah di atas.

B. Ijtihad sebagai Metode Pemahaman dan Penalaran Hukum

Sumber hukum yang paling mendasar pada tahap permulaan dalam Islam adalah al-Qur'an, yang dirinci, diberi contoh, dan ditafsirkan oleh Sunnah Nabi. Oleh karena itu, al-Qur'an dan al-Sunnah memiliki kedudukan sebagai sumber syariat dalam Islam. Pada masa Nabi, segala permasalahan yang berhubungan dengan Islam dapat ditanyakan langsung kepada beliau, Nabi Muhammad saw kemudian menjelaskannya dalam bentuk ucapan, perbuatan, atau pernyataannya dengan tanpa memerlukan penggunaan kaidah-kaidah atau metode-metode yang sistematis dan terukur secara akademis. Setelah Nabi wafat maka kewajiban untuk menerangkan hukum-hukum Allah dilakukan oleh para sahabat. Sejak saat itu para sahabat mengambil alih peran Nabi dengan berusaha untuk menggali dan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi dalam menjawab berbagai persoalan yang timbul.

Proses ijtihad pada masa awal memiliki hubungan yang erat dengan al-Qur'an. Dinyatakan demikian karena para sahabat yang juga sebagai mujtahid ketika dihadapkan pada permasalahan-permasalahan hukum yang baru berupaya dengan sungguh-sungguh dalam menggali makna-makna dasar ayat-ayat Al-Qur'an hingga mengeluarkan kandungan hukumnya. Meski demikian, ijtihad dalam perkembangan selanjutnya berbeda dengan tafsir. Tafsir menurut al-Zarkasyi dalam *al-Burhân* adalah menerangkan makna-makna al-Qur'an, mengeluarkan

⁶ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories*, terj, E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 179.

hukum-hukumnya, dan hikmah-hikmahnya.⁷ Menurut Abu Hayyan, tafsir membahas tentang cara pengucapan lafazh al-Qur'an, petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun, dan makna yang dimungkinkan baginya ketika tersusun dengan hal-hal lain yang melengkapinya.⁸ Meskipun antara ijtihad dan tafsir secara definisi memiliki unsur persamaan, namun dilihat dari sudut pandang ilmu-ilmu keislaman istilah keduanya dibedakan.

Dilihat dari kedua pengertian di atas, terdapat hubungan yang erat antara ijtihad dan tafsir. Ijtihad mengarah pada penemuan hukum berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah, sedangkan tafsir merupakan sarana untuk mengkaji dan memahami kandungan al-Qur'an, mengeluarkan hukum-hukumnya, dan hikmah-hikmahnya⁹.

Berijtihad dalam hal yang tidak disebutkan di dalam nash al-Qur'an lebih mudah dibandingkan dengan berijtihad terhadap masalah yang sudah ada ketentuannya nash. Meskipun hadits Mu'adz bin Jabal menyebutkan bahwa ijtihad hanya dalam hal-hal yang tidak terdapat di dalam nash, namun dalam prakteknya sejak masa sahabat, ijtihad juga dilakukan terhadap nash. Ijtihad terhadap nash dapat berupa pemahaman terhadap kandungan nash, dapat pula berupa pemahaman terhadap 'illat, tujuan, atau jiwa hukum nash. Sebagai contoh, pemahaman terhadap al-Qur'an surah al-Maidah [5] ayat 6.

Ayat tersebut menjelaskan hal-hal yang termasuk *hadats* (sesuatu yang wajib disucikan) bila orang akan mengerjakan shalat, yang antara lain kata "*aw lâmastum al-nisâ*". Kata "*lâmastum*" ada yang memahaminya dengan arti hakiki dan ada juga yang mengartikannya dengan makna majazi (kiasan). Pendapat yang mengatakan bahwa kata itu menunjuk kepada arti hakiki, menegaskan bahwa bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan bukan mahram membatalkan wudlu, sedangkan yang memahami bahwa kata itu menunjuk kepada arti kiasan, yaitu "bersetubuh", berpendapat bahwa bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan bukan mahram tidak membatalkan wudlu.¹⁰

⁷ M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an/Tafsir* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 178.

⁸ Mannâ Khalîl al-Qaththân, *Mabâhith fî 'Ulum al-Qur'an*, terj. Mudzakir AS (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1994), hlm. 456.

⁹ Lihat Umar Shibah, *Kontekstualitas Al-Qur'an Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Penamadani, 2005), hlm. 253-256.

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Ijtihad dalam Hukum Islam*, dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri (Ed.), *Ijtihad dalam Sorotan* (Bandung: Penerbit Mizan, 1988), hlm. 54-55.

Tampak bahwa proses ijtihad memang dilakukan oleh para sahabat dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Di samping itu, ijtihad sebagai metode digunakan juga oleh para sahabat pada periode awal Islam dalam menggali prinsip-prinsip Islam, memahami ajaran-ajaran Allah, dan menyimpulkan hukum yang terkandung di dalam kitab suci al-Qur'an.

C. Ke Arah Redefinisi Ijtihad

Tema ini diangkat berdasarkan hipotesa bahwa pengertian ijtihad sejak masa pertumbuhannya hingga kini telah mengalami pergeseran makna. Pergeseran makna dimaksud pada gilirannya membawa implikasi lain yang berkaitan dengan proses ijtihad itu sendiri. Berdasarkan beberapa literatur, istilah ijtihad pada periode awal ditujukan pada pengertian yang lebih sempit dan lebih spesifik daripada yang kemudian digunakan pada masa al-Syafi'i dan pada masa sesudahnya. Istilah ijtihad pada awalnya digunakan sebagai istilah yang mengandung arti *pertimbangan bijaksana yang adil* atau *pendapat seorang ahli* dalam menetapkan hukum sesuatu. Untuk mendukung pernyataan di atas, terdapat suatu riwayat mengenai Umar bin Khattab bahwa pada suatu hari di bulan Ramadhan, ia mengumumkan tibanya saat berbuka ketika matahari tampaknya telah terbenam. Setelah beberapa saat, ia diberitahu orang bahwa matahari terlihat kembali di ufuk Barat (karena sebenarnya belum terbenam). Atas hal ini dikabarkan ia menyatakan bahwa bukan soal yang gawat, kami sudah berijtihad (*qad ijtahadnâ*). Ini merupakan contoh awal penggunaan istilah ijtihad oleh para sahabat dengan pengertian pertimbangan yang didasarkan pada kebijaksanaan.¹¹

Pada masa itu, istilah ini digunakan secara umum dalam menyelesaikan kasus-kasus yang tidak ditemukan jawabannya secara pasti dari Rasulullah atau dalam praktek yang telah disepakati (sunnah Nabi atau tradisi bangsa Arab). Istilah ijtihad pada periode ini diidentikkan dengan *ra'yu*, yang berarti pertimbangan dan pendapat seorang ahli.

Pemaknaan ijtihad dalam arti *ra'yu* (pendapat seorang ahli) berlanjut hingga masa tabi'in. Pada masa ini penggunaan *ra'yu* telah menimbulkan keadaan yang kacau di berbagai daerah, karena masing-masing orang yang merasa mampu untuk mengemukakan pendapatnya turut serta menjadi pemutus dalam menetapkan status hukum suatu

¹¹ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum tertutup*. Terj. Agah Garnadi, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), hlm. 103-104.

masalah. Pada masa ini ada kesan bahwa hukum Islam statusnya menjadi relatif dan tidak memiliki kepastian hukum. Oleh karenanya, maka pada masa tabi'in dan tabi'i al-tabi'in (imam madzhab) yang berlangsung sekitar abad ke-2 H – pertengahan abad ke-4 H, disamping istilah ijtihad identik dengan *ra'yu*, ia juga disamakan dengan *qiyâs*,¹² yaitu upaya menganalogikan atau menyamakan satu kasus yang sudah diketahui hukumnya dengan kasus lain yang belum ada aturannya di dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah karena adanya 'illat yang sama, atau membatalkan berlakunya satu hukum karena diduga tidak ada *illat*-nya.¹³

Perkembangan berikutnya, *ra'yu* muncul dalam bentuk lain yang dikenal dengan *istihsân*. *Istihsân* ini merupakan metode yang unik dari penggunaan pendapat pribadi dengan mengesampingkan analogi (*qiyâs*) yang ketat dan atas sesuatu yang tampak demi kepentingan, persamaan, dan keadilan umum. *Istihsân* merupakan "suatu keputusan yang didasarkan pada penalaran mutlak daripada penalaran analogis."¹⁴

Keberadaan *istihsân* secara ekstrim melahirkan sikap penggunaan *ra'yu* yang berlebihan, sehingga al-Syafi'i menolaknya dengan keras praktek *istihsân* ini dalam menetapkan hukum. Ia berpendapat bahwa orang yang menetapkan hukum dengan *istihsân* berarti dia telah menetapkan hukum dengan logika.

Praktek ijtihad pada masa sesudah era imam madzhab mengalami kemunduran. Masa ini berlangsung lama sejak pertengahan abad ke- 4 H hingga abad ke-13 H. Dalam memecahkan masalah-masalah ijtihadiyah, kebanyakan para mujtahid enggan meng-*istinbâth*-kan hukum secara langsung dari al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana yang dilakukan oleh para mujtahid pendahulu mereka. Mereka lebih cenderung untuk mencari dan menerapkan hasil atau produk ijtihad para mujtahid sebelumnya meskipun beberapa hasil ijtihad para pendahulunya itu tidak sesuai lagi untuk menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakatnya ketika itu.

Pada masa-masa ini muncul paham bahwa mengikuti pendapat para mujtahid sebelumnya dianggap sebagai sesuatu yang tepat,¹⁵ mes-

¹² Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Al-Risâlah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. t.th), hlm. 477.

¹³ Lihat Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Logos. 1997), hlm. 34

¹⁴ Hasan, *Pintu Ijtihad*, hlm. 136.

¹⁵ Lihat Yanggo, *Pengantar Perbandingan*, hlm. 38-43. Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar* (Surabaya: Risalah Gusti. 1995), hlm. 128-133.

kipun situasi dan kondisi yang terjadi pada masa itu dengan permasalahan yang terjadi pada zamannya belum tentu sama. Kondisi ini pada gilirannya memunculkan keresahan pada masyarakat, karena orang-orang yang kurang mampu berijtihad pun – jika ia mengetahui produk-produk ijtihad para imam madzhab, sudah dianggap mampu berijtihad. Pada klimaksnya muncullah bermacam fatwa yang saling bertentangan satu sama lain, yang kemudian diikuti pula pada keputusan-keputusan hukum di pengadilan dengan kondisi yang sama.

Setelah para ulama menyadari akibat dari fenomena di atas, maka pada akhir abad ke-4 H. para ulama mengambil langkah politis dengan menutup pintu ijtihad, karena pada saat itu muncul anggapan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menjadi mujtahid mutlak.¹⁶

Kondisi di atas membawa dampak negatif terhadap kegiatan ijtihad. Istilah ijtihad selanjutnya mengalami pergeseran makna, yaitu sebagai proses *istinbâth al-hukm* (menetapkan hukum) dan proses *tathbîq al-hukm* (menerapkan hukum). Hanya saja dalam prakteknya ijtihad pada periode ini berupa usaha para mujtahid dalam menetapkan hukum atau dalam menerapkan hukum yang telah ditetapkan oleh mujtahid sebelumnya. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa ijtihad pada masa sesudah imam madzhab secara operasional tidak menciptakan produk-produk hukum baru, melainkan mereka hanya “bermain” di wilayah menjelaskan (membuat *syarah*) dan melaksanakan produk-produk ijtihad (*tathbîq al-ahkâm*) yang sudah ada.

Munculnya fenomena begitu longgarnya praktek ijtihad, pada gilirannya melahirkan suatu kebijakan bahwa ijtihad harus diperketat persyaratannya. Pada periode selanjutnya para ulama menetapkan beberapa persyaratan dan keahlian karena beratnya tugas yang diemban oleh seorang mujtahid. Syarat-syarat itu adalah:

1. Ilmu yang memungkinkannya mengetahui berbagai macam dalil dan syarat-syarat dalil yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan hukum;
2. Mengetahui bahasa Arab dan kaidah-kaidahnya, sehingga memungkinkan bagi mujtahid untuk memahami dengan baik perkataan Arab dan cara-cara mereka menggunakan bahasanya. Dengan pengetahuan ini, diharapkan dapat diketahui; makna-makna

¹⁶ Abdul Wahhab Khalaf, *Ikhtisar Sejarah Hukum Islam*, Terj. Zahri Hamid dan Parto Djumeno (Yogyakarta: Dua Dimensi. 1985), hlm. 76-77.

lafazh di dalam al-Qur'an atau Sunnah, seperti makna lafazh yang *wadhîh, zhâhir, mujmal, haqîqat, majâz*, dan sebagainya;

3. Mengetahui *nâsikh* dan *mansûkh* dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Sehingga simujtahid dapat mengetahui mana ayat yang *mahkum* dalam arti masih diakui keberadaannya, dan mana ayat atau hadits yang sudah *mansukh* dalam arti sudah tidak efektif lagi;
4. Mengetahui ilmu riwayat dan dapat membedakan mana yang *shahîh*, mana yang *hasan*, dan mana yang *dha'îf*.¹⁷

Mengenai persyaratan mujtahid ini, memang para ulama ushul memiliki kriteria yang berbeda-beda. Yusuf Qardlawi mengemukakan 8 syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid, yaitu: mengetahui al-Qur'an, mengetahui al-Sunnah, mengetahui bahasa Arab, mengetahui tempat-tempat *ijma'*, mengetahui ilmu ushul fikih, mengetahui *maqâshid al-syarî'ah*, mengenal kondisi sosial dan problematika kemasyarakatan di sekitarnya, dan memiliki sifat adil dan takwa.¹⁸

Meskipun persyaratan mujtahid yang dikemukakan oleh para ulama ushul beragam, namun pada hakekatnya persyaratan tersebut merupakan sebuah upaya agar orang-orang yang berijtihad memiliki standar keilmuan tertentu. Di samping itu, tidak memberi peluang kepada orang yang tidak memiliki persyaratan di atas untuk melakukan ijtihad terhadap permasalahan yang belum ditetapkan hukumnya di dalam masyarakat. Sehingga siapapun yang melakukan ijtihad diharapkan agar hasil ijtihadnya merupakan sesuatu ketepatan hukum yang benar.

Setelah kegiatan ijtihad terpasung cukup lama (sekitar 9 abad), maka pada akhir abad ke-13 H., muncul fenomena baru berupa kesadaran untuk bangkit dari keterpurukan. Sejak saat itu kegiatan ijtihad kembali bergairah dan terus berlanjut sampai sekarang.

Uraian di atas menunjukkan bahwa sejak masa awal hingga sekarang, definisi ijtihad mengalami pergeseran. Pada masa awal ijtihad diartikan sebagai upaya menetapkan hukum atas suatu kasus yang belum diketahui hukumnya dalam Islam oleh seorang ahli melalui *ra'yu*, yakni pertimbangan akal yang didasarkan pada kebijaksanaan. Pada masa *tabi'in* dan *tabi'it tabi'in* (masa imam madzhab), ijtihad merupakan upaya menetapkan hukum yang dilakukan oleh seorang mujtahid

¹⁷ al-Shddieqy, *Pengantar Hukum*, hal. 140-141.

¹⁸ Uraian lebih lanjut mengenai persyaratan mujtahid ini dapat dilihat dalam Yusuf Qardlawi, *Ijtihad dalam Syari'at Islam*. Hal. 6-67.

melalui *ra'yu* dan *qiyâs* (menganalogikan hukum yang sudah ada ketetapanannya kepada masalah atau kasus baru yang belum diketahui hukumnya karena memiliki persamaan alasan atau *'illat-nya*). Pada masa sesudah periode imam madzhab sampai sekarang, ijtihad didefinisikan sebagai upaya menetapkan hukum yang dilakukan oleh seorang mujtahid dengan cara mengeluarkan secara maksimal segala kemampuan yang dimilikinya.¹⁹

Pengertian ini atau yang semakna dengan itu kemudian menjadi rujukan bagi mayoritas Muslim dalam memahami ijtihad. Konsekuensi dari definisi tersebut memunculkan kesimpulan bahwa ijtihad berarti "pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit, dimana untuk melakukannya diperlukan beberapa persyaratan yang karenanya tidak mungkin pekerjaan itu dilakukan sembarang orang kecuali oleh yang memiliki kepakaran di bidang itu.

Definisi di atas secara ekstrim menjadikan institusi ijtihad sebagai sesuatu yang tidak mudah dilakukan oleh siapa saja. Sehingga hasil ijtihad pada masa kini dikesani kurang bermutu dibandingkan dengan produk ijtihad pada masa sebelumnya. Sebagai argumen barangkali, realitas sejarah menunjukkan bahwa sejak awal abad ke-IV Hijriah sampai sekarang ini tidak seorangpun ulama berani menonjolkan diri atau ditonjolkan oleh pengikut-pengikutnya sebagai seorang mujtahid *muthlaq/mustaqil*. Hal ini menunjukkan bahwa untuk memenuhi syarat-syarat ijtihad yang telah ditentukan itu memang sangat sulit kalau tidak dikatakan tidak mungkin lagi untuk saat seperti sekarang ini.

Oleh karena itu upaya redefinisi ijtihad menjadi penting agar semangat ijtihad di kalangan ahli hukum Islam terus berkobar dan masa depan hukum Islam tetap eksis dan senantiasa sesuai dengan situasi dan kondisi zamannya. Tentunya dengan pengertian ijtihad yang bisa memberikan peluang kepada siapa saja untuk melakukannya, tidak dengan berbagai persyaratan yang sulit dijangkau.

Upaya mendefinisikan ulang makna ijtihad, menurut hemat penulis tidak mesti harus membuat definisi baru yang berbeda sama sekali dengan definisi yang ada dan berkembang sekarang, definisi itu bisa berupa penambahan redaksi pada definisi yang ada, atau dapat pula berupa pemaknaan kembali sesuai dengan hakekat ijtihad pada penggunaan istilah awalnya – merevitalisasi makna ijtihad ke definisi orsinilnya.

¹⁹Al-Amidi, Ali bin Muhammad, *AL-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Juz 4 (Riyadh: Dar al-Shami'i Li al-Nasyri wa al-Tauzii'. Cet. I. 2003), hlm. 197.

Sekedar tawaran, penulis berpendapat bahwa ijtihad dapat diartikan sebagai metode penetapan hukum yang dilakukan dengan pendekatan akal (*ra'yu*) dan wahyu serta tidak keluar dari semangat dan doktrin syariat Islam yang terdapat di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.

Mengenai obyek ijtihadnya, bisa berupa mengkaji ulang beberapa hasil ijtihad para mujtahid terdahulu, atau masalah-masalah yang baru dimana para ulama dulu belum pernah membahasnya. Untuk mengkaji ulang hasil ijtihad ulama madzhab terdahulu dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menjadikan hasil ijtihad ulama dulu sebagai dokumen yang dapat dikaji ulang (bukan sebagai doktrin yang *wajib* diikuti);
2. Melakukan kontekstualisasi hasil ijtihad ulama madzhab. Hal ini dilakukan karena pendapat mereka tidak terlepas dari pengaruh subyektifitas mujtahid beserta situasi dan kondisi lingkungannya. Hasil ijtihad mereka bisa jadi sudah "kurang" relevan untuk menjawab permasalahan yang sama pada masa sekarang;
3. Melakukan reaktualisasi dengan cara mengintepretasi hasil ijtihad terdahulu, kemudian melakukan reinterpretasi yang disesuaikan dengan kondisi saat ini;
4. Mengkaji hasil ijtihad dengan pendekatan interdisipliner atau multi disipliner, misalnya ketika mengembangkan hukum Islam menggunakan disiplin ilmu bantu seperti ilmu sosial, ilmu biologi, ilmu kesehatan, dan lain sebagainya.²⁰

D. Wacana Ke Arah Redefinisi Taqlid

Tidak semua orang sanggup memahami hukum Islam secara langsung dari dalil atau sumbernya yang asli, yakni al-Qur'an dan al-Sunnah, karena kecerdasan, daya tangkap dan ilmu yang dimiliki oleh seseorang bagaimana pun tidaklah sama. Bagi mereka yang memenuhi persyaratan ijtihad sebagaimana telah disebutkan di atas, mereka akan sanggup melakukan hal tersebut, yakni mengetahui, memahami dan menggali hukum Islam dari sumber atau dalilnya secara langsung. Mereka itulah para mujtahid dengan segala macam tingkatannya.

Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki persyaratan ijtihad, tentu tidak akan sanggup mengetahui, memahami dan menggali hukum Islam yang harus diamalkannya secara langsung dari dalil atau sum-

²⁰ Lihat A. Qodri Azizy. *Reformasi Madzhab Sebuah Ikhtiar menuju Ijtihad Saintifik-Modern*. Jakarta: Teraju, 2006, hlm. 73-76..

bernya. Untuk mengetahui hukum Islam yang akan diamalkannya, tentu mereka harus meminta bantuan orang lain atau lewat perantara, yaitu harus mengetahuinya melalui hasil ijtihad atau membaca langsung dari pendapat para mujtahid. Dari sinilah muncul persoalan taqlid. Secara faktual, eksistensi taqlid memang tidak mungkin dihindarkan, mengingat tingkatan daya nalar manusia yang berbeda-beda sebagaimana digambarkan di atas.

Kaidah fikih mengatakan, "*La taklîfa fawqa al-istithâ'a*" – manusia tidak akan ditaklif atau dibebani untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan atau di luar kemampuannya. Mewajibkan seluruh umat manusia untuk mencapai *rutbat al-ijtihâd* jelas tidak mungkin. Di samping tidak logis dan tidak realistis, hal itu juga akan membawa akibat terbengkalainya urusan-urusan duniawi/kehidupan yang lain, karena waktu dan segala konsentrasi umat manusia hanya tercurah untuk melakukan ijtihad. Karenanya, dapat dikatakan bahwa keberadaan taklid dan perkembangannya seiring dengan perjalanan perkembangan ijtihad dalam sejarahnya.

Kata taklid diserap dari kata *taqlîd* dalam bahasa Arab. Menurut bahasa, *taqlîd* -bentuk masdar dari kata *qallada* yang berarti kalung yang dipakai atau dikalungkan ke leher orang lain, atau seperti binatang yang akan dijadikan *dam* (denda; biasanya dikenakan pada para jamaah haji yang meninggalkan salah satu pekerjaan wajib haji), di mana lehernya diberi kalung sebagai tanda, atau seperti kambing yang lehernya telah diikat dengan tali atau tambang yang dapat ditarik ke mana saja, tanpa disadari oleh kambing yang bersangkutan. Analisa bahasa ini menunjukkan kepada kita seolah-olah seseorang yang telah bertaqlid kepada seorang mujtahid/imam telah memberi identitas diri dengan sebuah kalung di lehernya dan ia telah mengikat dirinya dengan pendapat mujtahid/imam tersebut.²¹

Sedangkan taklid menurut istilah terdapat beberapa rumusan, antara lain sebagai berikut:

1. Taklid ialah beramal berdasarkan pendapat orang lain yang pendapatnya itu tidak merupakan salah satu dalil yang dibenarkan, dan ini dilakukan tanpa berdasarkan dalil. Demikian menurut al-Kamal Ibn al-Hammam dalam *al-Tahrîr*.

²¹Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islamy*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikri. 1986), hlm. 1120. Ibrahim Hosen, *Taqlid dan Ijtihad* dalam Artikel Yayasan Paramadina, 2004, hlm. 11.

2. Menerima pendapat orang lain dalam kondisi anda tidak mengetahui dari mana orang itu berpendapat. Demikian menurut al-Qaffal.
3. Beramal berdasarkan pendapat orang lain tanpa berdasarkan dalil. Demikian menurut al-Syaukany dalam *Irsyâd al-Fukhûl*.
4. Menerima pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya, baik dalam bentuk perbuatan atau meninggalkan suatu perbuatan²².

Sementara pihak ada yang membedakan antara taqlid dan ittiba'. Taklid ialah mengamalkan pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya, sedangkan ittiba' adalah beramal atau mengamalkan pendapat orang lain dengan mengetahui dalilnya. Sementara sebagian ulama lain ada yang berpendapat bahwa beramal atau mengamalkan pendapat orang lain dengan mengetahui dalilnya adalah ijtihad.

Menurut hemat penulis, yang ada hanyalah ijtihad dan taklid. Jadi Ittiba' itu sendiri termasuk kategori taklid, hanya istilah dan tingkatannya saja yang berbeda, tapi hakikatnya sama, yaitu sama-sama mengikuti pendapat orang lain. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa taklid dengan definisi seperti di atas, yaitu mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil atau argumen dari pendapat itu, *menyalahi praktek taklid pada periode awal*.

Bagi orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan ijtihad apakah mereka itu para ulama atau kelompok awam, haram bagi mereka berijtihad, sebab ijtihad yang dilakukannya bisa jadi hanya akan membawa pada kesesatan atau pendapat yang menyesatkan orang lain. Allah berfirman dalam Q.S. al-Bâqarah [2] ayat 286, yang artinya, "Allah tidak menaklif/ memberi kewajiban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya."

Orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan ijtihad semacam itu wajib mengikuti pendapat imam mujtahid yang *mu'tabar* atau *istifta'* (meminta penjelasan hukum) kepada *ahl al-dzikir*, sejalan dengan firman-Nya dalam surah al-Nahl [16]: 43. Bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan ijtihad maka wajib bagi mereka berijtihad dan mengamalkan hasil ijtihadnya. Tidak dibenarkan baginya bertaklid atau mengikuti pendapat mujtahid yang lain. Ke arah inilah harus kita pahami ucapan imam-imam mujtahid kenamaan seperti Hanafi, Syafi'i dan lain-lain yang melarang taklid. Artinya, bagi yang mampu berijtihad

²²Hosen, *Taqlid dan Ijtihad*, hlm. 11.

sendiri karena telah memenuhi persyaratannya janganlah mengikuti atau bertaklid kepada mujtahid yang lain, tetapi wajib berijtihad sendiri.

Dengan demikian tidak benar jika kita mengatakan bahwa ijtihad itu wajib dan taklid itu haram secara mutlaq tanpa ada batasan. Sebab hal itu tidak realistis dengan fakta yang terjadi di masyarakat. Kenyataan menunjukkan bahwa sejak dahulu sampai saat sekarang dan akan berlanjut terus sampai akhir zaman nanti, mayoritas umat Islam dari kalangan awam. Orang awam ini jelas tidak mungkin untuk dipaksakan harus mengupayakan dirinya menjadi mujtahid.

E. Penutup

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam prakteknya, baik ijtihad maupun taklid sudah diamalkan oleh ummat Islam sejak masa-masa awal (zaman Nabi dan Sahabat). Ijtihad mulai dilembagakan sebagai metode istinbath hukum sejak abad kedua Hijriyah, sedangkan praktek taklid terlembagakan sejak munculnya isu "tertutupnya pintu ijtihad" pada pertengahan abad ke IV H.

Definisi ijtihad pada periode awal Islam berupa pertimbangan akal seorang yang ahli dalam hukum Islam dalam menetapkan hukum masalah-masalah yang tidak diatur secara rinci baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah Nabi. Sejak abad ke IV H. hingga kini definisi ijtihad umum diartikan dengan pengerahan segala kemampuan dalam menetapkan hukum syar'i yang digali dari dalil-dalinya yang terperinci (dalam pengetahuan tidak mungkin dilakukan oleh sembarang orang). Definisi yang terakhir ini pada gilirannya memberikan kesan bahwa kegiatan ijtihad tidaklah sederhana, ia harus dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul memiliki kemampuan untuk berijtihad.

Praktek ijtihad di tengah masyarakat menjadi inklusif seolah-olah hanya dilakukan oleh kalangan tertentu. Agar ijtihad tetap eksis dan hukum Islam dapat relevan pada setiap tempat dan keadaan, maka ijtihad harus dibuat mudah. Salah satu upayanya adalah mendefinisikan ulang ijtihad yang selama ini dikesani "angker" itu.

Ijtihad adalah metode penetapan hukum yang dilakukan dengan pendekatan akal (*ra'yu*) dengan syarat tidak keluar dari semangat dan doktrin syariat Islam dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Sedangkan taklid, pada periode awal diartikan dengan mengikuti pendapat mujtahid dalam masalah-masalah hukum. Pada periode berikutnya makna taklid berkembang menjadi mengikuti pendapat orang lain tanpa diketahui

dari mana sumber pendapat yang diikutinya itu. Makna taklid seperti ini menimbulkan kesan bahwa bertaklid adalah sesuatu yang buruk. Definisi tersebut tentu saja perlu dikaji kembali mengingat sunnatullah bahwa ummat Islam ada yang *concern* dengan masalah hukum Islam dan ada pula yang tidak mendalaminya. Bagi yang kurang pemahamannya tentang hukum Islam, mereka tentu saja harus bertaklid.

Hal yang harus diupayakan ialah mengusahakan bagaimana agar lahirnya ulama-ulama yang mampu berijtihad dapat diperbanyak. Di sisi yang lain ada beberapa ulama yang semestinya mereka mampu berijtihad, tetapi nyatanya masih tetap menjadi muqallidin yang setia. Demikian juga harus kita usahakan, jangan sampai terjadi adanya "*man laysa lahu ahlun li al-ijtihâd*", orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad memberanikan diri untuk berijtihad.

Usaha mengkaji ulang seputar istilah ijtihad dan taklid pada hakekatnya merupakan upaya memposisikan hukum Islam agar tetap eksis dan sesuai dengan perkembangan zaman. Di samping itu taklid sebagai alternatif bagi orang-orang yang tidak memiliki keahlian khusus dalam mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan hukum Islam secara akademis.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amidi, Ali bin Muhammad. 2003. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Juz 4. Riyadh: Dar al-Shami'i Li al-Nasyri wa al-Ta'uzii', Cet. I.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. t.th. *Al-Risâlah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Azizy, A. Qodri. 2006. *Reformasi Madzhab Sebuah Ikhtiar menuju Ijtihad Saintifik-Modern*. Jakarta: Teraju.
- A. Sirry, Mun'im. 1995. *Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Ash Shiddieqy, M. Hasbi. 1992. *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an/Tafsir*. Jakarta: Bulan Bintang.
- al-Qaththân, Mannâ Khalîl. 1994. *Mabâhits fi 'Ulum al-Qur'an*. terj. Mudzakir AS. Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa.
- al-Zuhailly, Wahbah. 1986. *Usul al-Fiqh al-Islamy*. Juz 2. Beirut: Dar al-Fikri.

- Basyir, Ahmad Azhar. Pokok-Pokok Ijtihad dalam Hukum Islam dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri (Ed.). 1988. *Ijtihad dalam Sorotan*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Hallaq, Wael B. 2000. *A History of Islamic Legal Theories*. terj, E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hosen, Ibrahim. 2004. *Taklid dan Ijtihad*. t.th: Artikel Yayasan Paramadina.
- Hasan, Ahmad. 1994. *Pintu Ijtihad Sebelum tertutup*. Terj. Agah Garnadi. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Khalaf, Abdul Wahhab. 1985. *Ikhtisar Sejarah Hukum Islam*, Terj. Zahri Hamid dan Parto Djumeno. Yogyakarta: Dua Dimensi.
- M. Zein, Satria Effendi. *Pengantar dalam Murtadha Muthahhari dan M. Baqir Ashhadr*. 1993. *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul fiqh Perbandingan*. t.pn: Pustaka Hidayah.
- Shibah, Umar. 2005. *Kontekstualitas Al-Qur'an Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Penamadani.
- Sya'ban, Zakiyuddin. t.th. *Ushul al-Fiqh al-Islamy*. Mesir: Dar al-Ta'lif, t.t.
- Qardlawi, Yusuf. 1987. *Ijtihad dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- , 1995. *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. 1997. *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Logos.